

MASA DEPAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Kementrian Koperasi dan UKM RI

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan JOKOWI-JK untuk mendorong perkembangan usaha mikro dan kecil. Dan ini merupakan angin segar untuk pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil kita yang saat ini memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup besar. Salah satu kebijakan yang terbaru adalah telah dikeluarkannya kebijakan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberlakuan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil serta telah disahkan Rancangan Undang-Undang Penjaminan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang PENJAMINAN.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dengan dikeluarnya beberapa kebijakan tersebut tentunya menawarkan sejumlah keuntungan yang penting. Selain akan lebih menjanjikan dalam peningkatan pengembangan usaha dan pastinya akan memberikan kepastian dan perlindungan dalam berusaha bagi pelaku UMK, yang tak kalah penting kebijakan pemerintah ini akan mejamin kemudahan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengakses pembiayaan keuangan, baik dari lembaga perbankan maupun non-bank.

Keterbatasan UMK

Banyak studi telah membuktikan bahwa di berbagai daerah problema utama yang menghambat perkembangan usaha mikro dan kecil adalah salah satunya adalah keterbatasan modal, dan kurangnya akses pelaku usaha mikro dan kecil pada sumber-sumber permodalan yang mereka butuhkan. Tetapi, untuk tahun-tahun mendatang, problema yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil ini kemungkinan besar akan dapat ditanggulangi.

Presiden Jokowi ketika memimpin Sidang Kabinet terbatas tanggal 17 Juni 2015 telah menginstruksikan kepada lembaga-lembaga yang bertanggungjawab dalam pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat suku bunga KUR dari yang selama ini besarnya 22% efektif per tahun menjadi 12% efektif per tahun mulai bulan Juli 2015.

Bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, penurunan suku bunga pinjaman yang sangat signifikan ini, tentu akan dapat memecahkan tembok penghambat yang selama ini mereka hadapi. Sejak harga BBM naik, di berbagai daerah tidak sedikit pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami pengikisan modal, dan usahanya terancam kolaps karena mereka tidak memiliki akses yang cukup pada sumber-sumber pendanaan. Akibatnya daya beli masyarakat yang menurun, dan ditambah margin keuntungan yang diperoleh cenderung makin kecil karena tidak seimbang dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan, maka konsekuensinya modal yang dimiliki pun sedikit demi sedikit terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada titik inilah, jika para pelaku usaha mikro dan kecil tidak memperoleh uluran tangan dari pemerintah, maka resiko mereka kolaps hanyalah tinggal menghitung waktu.

Di tahun 2015, pemerintah telah menetapkan bahwa alokasi penyaluran KUR adalah sebesar Rp 30 Triliun. Dengan mengambil langkah terobosan menurunkan suku bunga pinjaman ini, diharapkan kebijakan pemerintah ini akan dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mengakses sumber pembiayaan dari perbankan. Apabila dibandingkan dengan suku bunga flat, maka suku bunga efektif 12% per tahun dapat disetarakan dengan suku bunga flat per tahun sekitar 6,5 % atau 0,55% per bulan (plafon kredit Rp 25 juta angsuran 12 kali selama setahun).

Di berbagai wilayah, kita tahu bahwa para pelaku usaha mikro dan kecil umumnya banyak yang terjerat oleh ulah tengkulak dan para pelepas uang informal seperti bank thithil, rentenir, dan lain-lain yang selalu mematok suku bunga pinjaman yang sangat tinggi. Banyak para pelaku usaha mikro dan kecil tidak bisa mengelak dari umpan yang ditawarkan para rentenir, karena mereka tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan lain. Nah, dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan modal pelaku usaha mikro dan kecil dengan suku bunga yang sangat ringan diharapkan keluhan dan permasalahan permodalan tidak lagi terjadi dan dialami pelaku usaha mikro dan kecil di lapangan.

Memastikan Masa Depan UMK

Meski pun saat ini payung hukum dan komitmen pemerintah telah tegas menyatakan keberpihakannya kepada upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Tetapi, masalahnya sekarang adalah bagaimana menterjemahkan komitmen ideal itu ke dalam praktik yang nyata di lapangan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, di atas kertas pinjaman modal lunak yang ditawarkan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dalam bentuk micro credit memang merupakan salah satu upaya strategis yang layak

dikembangkan dalam upaya mempercepat pengembangan usaha . Hanya saja, perlu diperhatikan bahwa yang namanya pelaku usaha mikro dan kecil masing-masing memiliki kebutuhan dan problema yang berbeda-beda, sehingga akan lebih baik jika penanganan yang dilakukan tidak bersifat homogen, melainkan dengan mempertimbangkan variasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil.

Kedua, dalam upaya untuk mempercepat upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, sedikitnya ada tiga pihak yang diharapkan dapat bekerjasama dengan baik, yaitu lembaga keuangan formal maupun nonformal, lembaga pendamping bisnis dan pemerintah. Masing-masing pihak mempunyai peran utama masing-masing.

Lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu pelaku usaha mikro dan kecil dari sisi penambahan modal usaha, baik modal kerja maupun investasi. Sementara itu, lembaga pendamping bisnis (Business Development Services Provider) berperan utama dalam membantu UMKM meningkatkan kesehatan dan kinerja usahanya. Sedangkan peran pemerintah di sini adalah bagaimana memastikan ketersediaan panyung hukum dan kebijakan-kebijakan lain yang benar-benar pro pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Ketiga, untuk menterjemahkan dikeluarkannya Perpres No. 98/2014 yang tak kalah penting adalah perlu perubahan paradigma dan cara pandang Kepala Daerah (Bupati/Walikota) agar mempunyai visi yang sama dalam membantu pelaku usaha mikro kecil di daerahnya masing-masing, ditegaskan di kebijakan tersebut bahwa Bupati/Walikota harus mendelegasikan kewenangan kepada camat/kelurahan dalam pemberian Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) hal ini juga ditegaskan oleh Presiden RI ketika di..... bahwa Bupati/Walikotakepada usaha mikro dan kecil.

Keempat, adanya Undang-Undang Penjaminan sebagai rujukan/payung hukum untuk aksesibilitas permodalan yang pada umumnya usaha Mikro kecil kita ini masih kurang familier terhadap penjaminan. UU ini sangat strategis untuk menjangkau pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan koperasi yang nantinya akan mendorong peningkatan produktifitas usaha dan prospektif akan bisnis koperasi dan Usaha mikro kecil akan lebih terjamin. Dibanding sebelum adanya UU Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi selalu mendapatkan kesulitan ketika mengakses Permodalan kendati sudah feasible (layak usaha) tapi selalu terkendala masalah agunan. Dengan UU ini semua bisa diatasi.

Ke depan, para pembuat kebijakan di Daerah agar segera merealisasikan dan memberikan kemudahan pelaku usaha Mikro Kecil dalam mendapatkan IUMK yang nantinya akan dipakai persyaratan dalam mengakses permodalan dan para pengelola lembaga keuangan diharapkan tidak hanya patuh pada

ketentuan tentang penurunan suku bunga pinjaman, tetapi juga dituntut berpikir kreatif dengan keterbatasan aturan yang membelitnya untuk memproduksi berbagai skim pembiayaan yang kapabel bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Singkat kata, ke depan seyogianya bukan pelaku usaha mikro dan kecil yang dituntut untuk bankable, tetapi justru para pengelola lembaga keuangan yang dituntut agar UMKMable.

Harus disadari bahwa tidak berhasilnya target pengucuran kredit ke pelaku usaha mikro dan kecil selama ini lebih dikarenakan masih sulitnya pelaku usaha mikro dan kecil memenuhi persyaratan bank teknis (UMK dianggap belum bankable). Anggapan ini harus dirubah. Perubahan sudut pandang ini mensyaratkan bahwa selain UMKMnya dituntut untuk berubah lebih tertib dan baik, para pengelola lembaga keuangan juga harus melakukan perubahan. Tuntutan agar UMK menjadi bankable seharusnya bukan sebagai jurang yang terjal bagi UMK yang benar-benar memerlukan uluran tangan perbankan untuk meningkatkan kinerja usahanya. Sebaliknya, para pengelola lembaga keuangan juga dituntut untuk berempati dan jeli dalam menangkap peluang bisnis yang dikelola oleh para pelaku usaha mikro dan kecil.

Semoga UMKM DAN KOPERASI JAYA DAN SEJAHTERA